

**Cara mengajukan permohonan pemeriksaan
atau pengambilan barang dari brankas bank
milik almarhum yang meninggal pada atau
setelah tanggal 11 Februari 2006**



Cara mengajukan permohonan pemeriksaan atau pengambilan barang dari brankas bank milik almarhum yang meninggal pada atau setelah tanggal 11 Februari 2006

Pendahuluan

Peraturan Pendapatan (Penghapusan Bea Warisan) 2005 mengatur pemeriksaan dan pengambilan barang dari brankas yang disewa oleh almarhum yang meninggal pada atau setelah tanggal 11 Februari 2006. Berdasarkan wewenang yang didelegasikan dari Sekretaris Urusan Dalam Negeri dan Pemuda, Direktur Urusan Dalam Negeri dapat menerbitkan "Sertifikat Keharusan Pemeriksaan Brankas Bank" (sertifikat untuk pemeriksaan) atas permohonan untuk tujuan pemeriksaan dan "Otorisasi untuk Pengambilan dari Brankas Bank" (otorisasi untuk pengambilan) untuk tujuan pengambilan barang tertentu. Bagian 60C hingga 60I dari Peraturan Pengesahan dan Administrasi, Bab 10, Hukum Hong Kong, bersifat relevan dalam hal ini.

brankas yang dimaksud dapat disewa -

- (a) hanya atas nama almarhum;
- (b) bersama-sama dengan orang lain dan apabila perjanjian sewa menyediakan "pengaturan kelangsungan hidup", yaitu akses terhadap isi brankas milik salah satu penyewa brankas tidak terpengaruh oleh kematian penyewa brankas lainnya, misalnya perjanjian secara khusus menyatakan bahwa bank harus mengakui penyewa yang masih hidup sebagai satu-satunya orang yang memiliki hak atau kepentingan berdasarkan perjanjian tersebut jika terjadi kematian salah satu penyewa bersama; atau
- (c) bersama-sama dengan orang lain dan apabila perjanjian sewa tidak mengatur "pengaturan kelangsungan hidup" .

Pemeriksaan brankas Bank

Permohonan sertifikat pemeriksaan

Permohonan pemeriksaan brankas dari almarhum harus diajukan dengan menggunakan Formulir HAEU3. Permohonan dapat diajukan oleh:

- (a) pelaksana wasiat dari almarhum;
- (b) seseorang yang berhak untuk secara prioritas mengelola harta warisan; atau
- (c) penyewa yang masih hidup jika brankas tersebut disewa bersama oleh almarhum dengan orang lain.

Pemohon harus memiliki kunci brankas.

Dokumen pendukung

Dokumen-dokumen berikut (asli dan fotokopi) diperlukan untuk mendukung permohonan pemeriksaan brankas:

- (a) kartu identitas/paspor almarhum;
- (b) surat kematian almarhum;
- (c) kartu identitas/paspor pemohon;
- (d) surat wasiat almarhum, jika pemohon bertindak sebagai pelaksana wasiat;
- (e) dokumen apa pun yang membuktikan hubungan antara almarhum dan pemohon, seperti surat nikah atau akta kelahiran, jika pemohon bukan pelaksana wasiat almarhum;
- (f) surat pernyataan penolakan yang ditandatangani oleh orang yang berhak untuk mengelola harta warisan, jika berlaku;
- (g) akta kematian orang yang berhak untuk mengelola harta warisan, jika berlaku;
- (h) surat kuasa dari pelaksana wasiat atau orang yang berhak untuk mengelola harta warisan (ditandatangani di hadapan keluarga terdekat, jika kuasa tidak disiapkan oleh firma hukum), jika berlaku;
- (i) setiap dokumen yang membuktikan hubungan antara orang yang disebutkan dalam (f) atau (g) atau (h) dan almarhum, jika berlaku; dan
- (j) setiap dokumen yang membuktikan keberadaan brankas, misalnya perjanjian sewa brankas tersebut.

Mohon merujuk juga bagian ***Pemeriksaan brankas pada keadaan khusus*** di bawah ini yang menguraikan bukti lebih lanjut yang diperlukan dalam keadaan tersebut.

Kami berjanji untuk menerbitkan "Sertifikat Kewajiban Pemeriksaan Brankas Bank" dalam waktu sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan dan seluruh dokumen serta informasi yang diperlukan.

Penunjukan untuk pemeriksaan

Pada saat penerbitan sertifikat untuk pemeriksaan, pemegang sertifikat harus membuat janji dengan Unit Dukungan Penerima Warisan dari Departemen Dalam Negeri untuk pemeriksaan. Petugas dari Unit Dukungan Penerima Warisan akan hadir dalam proses pemeriksaan.

Proses Pemeriksaan

Bank akan meminta bukti identitas pemegang sertifikat untuk diperiksa dan petugas bank akan hadir dalam proses pemeriksaan. Apabila brankas yang dimaksud adalah brankas sewa bersama, sertifikat pemeriksaan biasanya akan mensyaratkan, sebagai syarat pemeriksaan, kehadiran pihak lain, yaitu pelaksana wasiat/orang yang berhak untuk mengelola harta warisan atau penyewa yang masih hidup.

Kecuali surat wasiat atau instrumen serupa dalam keadaan tertentu, tidak ada dokumen atau barang yang boleh dikeluarkan dari brankas pada saat pemeriksaan.

Penghapusan wasiat

Apabila surat wasiat atau instrumen serupa ditemukan di brankas setelah diperiksa, dan pemegang sertifikat adalah pelaksana wasiat atau salah satu pelaksana yang disebutkan di dalamnya, bank akan mengizinkan pemegang tersebut untuk mengambil surat wasiat atau instrumen tersebut setelah salinannya dimasukkan ke dalam brankas. Dalam kasus lain, bank akan membuat salinan surat wasiat atau instrumen tersebut, mengembalikan aslinya ke dalam brankas, dan memberikan salinannya kepada pejabat publik yang hadir. Undang-undang mengharuskan Sekretaris Urusan Dalam Negeri dan Pemuda untuk menyimpan salinan surat wasiat atau instrumen serupa selama 6 tahun.

Penyusunan Inventaris

Dimana -

- (a) tidak ditemukan surat wasiat atau instrumen serupa di dalam brankas;
- (b) ada surat wasiat atau instrumen serupa di dalam brankas dan pemegang sertifikat adalah pelaksana wasiat yang ditunjuk di dalamnya; atau
- (c) pemegang sertifikat adalah penyewa yang masih hidup dalam hal brankas yang disewa bersama,

Pemegang sertifikat yang akan diperiksa wajib membuat daftar inventaris isi brankas di hadapan petugas bank, pejabat publik, dan dalam hal brankas yang disewa bersama, pihak lain, yaitu penyewa yang masih hidup atau pelaksana wasiat/orang yang berhak untuk secara prioritas mengelola harta warisan. Pejabat publik dapat membantu dalam penyusunan daftar inventaris jika diperlukan. Pemegang sertifikat dan pejabat publik wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan daftar inventaris dengan menandatangani salinan asli.

Salinan asli inventaris akan disimpan oleh pemegang sertifikat. Pihak lain yang hadir akan diberikan salinannya. Undang-undang mengharuskan bank dan Sekretaris Urusan Dalam Negeri dan Pemuda untuk menyimpan salinan inventaris selama 6 tahun.

Pemeriksaan brankas Dalam keadaan khusus

Apabila surat wasiat atau instrumen serupa ditemukan di brankas tetapi -

- (a) surat wasiat atau instrumen tidak sah;
- (b) tidak ada pelaksana yang disebutkan dalam surat wasiat atau instrumen; atau
- (c) pelaksana atau semua pelaksana yang disebutkan dalam surat wasiat atau

instrumen -

- (i) tidak dapat ditemukan;
- (ii) menolak untuk bertindak sebagai pelaksana wasiat;
- (iii) telah meninggal dunia; atau
- (iv) tidak mampu bertindak sebagai pelaksana wasiat,

orang yang berhak untuk mengelola harta warisan dapat mengajukan permohonan surat keterangan pemeriksaan. Orang tersebut harus mendukung permohonan tersebut dengan bukti-bukti yang cukup, dan faktor-faktor yang relevan akan dicantumkan dalam surat keterangan pemeriksaan.

Pengambilan Barang dari Brankas Bank

Izin untuk mengambil dokumen tertentu (termasuk surat wasiat atau instrumen serupa) atau barang-barang dari brankas almarhum akan dikeluarkan hanya setelah inventaris isi brankas disiapkan. Undang-undang menetapkan bahwa dokumen dapat dikeluarkan dari brankas jika:

- (a) dokumen tersebut diperlukan untuk atau bersifat relevan dengan permohonan administrasi ringkasan, pemberian representasi atau penyetoran hibah asing; atau
- (b) (i) dokumen tersebut pada pandangan pertama milik orang selain almarhum;
- (ii) dokumen tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tersebut; dan
- (iii) penghapusan dokumen tersebut tidak akan merugikan kepentingan sah siapa pun dalam harta warisan almarhum.

Pengambilan dokumen yang berisi nilai uang dan barang-barang dari brankas tidak diperbolehkan, kecuali jika pemohon merupakan penyewa yang masih hidup dari brankas yang disewa bersama dengan pengaturan kelangsungan hidup berdasarkan keadaan tertentu.

Permohonan otorisasi pengambilan

Permohonan otorisasi pengambilan barang dari brankas dapat diajukan oleh -

- (a) pelaksana wasiat dari almarhum;
- (b) orang yang berhak untuk mengelola harta warisan terlebih dahulu; atau
- (c) penyewa yang masih hidup jika brankas disewa bersama oleh almarhum dengan orang lain.

Brankas yang disewa bersama dengan pengaturan hak milik

Dalam hal perjanjian sewa brankas yang disewa bersama mengatur pengaturan hak milik, penyewa yang masih hidup dapat mengajukan permohonan otorisasi untuk mengambil dokumen dan barang-barang miliknya dari brankas. Permohonan harus diajukan pada Formulir HAEU4A, dan penyewa yang masih hidup harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pelaksana wasiat/orang yang berhak untuk secara prioritas mengelola harta warisan untuk mengambil barang-barang tersebut, serta kehadirannya pada proses pengambilan.

Setelah 12 bulan sejak kematian almarhum, penyewa yang masih hidup dapat menggunakan haknya untuk mengakses brankas dengan ketentuan bahwa inventaris isi brankas telah disiapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Tidak perlu mengajukan otorisasi untuk mengambil barang. Namun, bank kemungkinan akan meminta bukti yang cukup bahwa almarhum telah meninggal lebih dari 12 bulan.

Permohonan lain untuk pengambilan dokumen dari brankas yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada judul **Pengambilan Barang dari Brankas Bank** di atas harus diajukan pada Formulir HAEU4B.

Dalam hal brankas disewa bersama oleh almarhum dengan orang lain, permohonan harus didukung oleh persetujuan tertulis dari pihak lain (misalnya penyewa yang masih hidup dalam kasus di mana pemohon adalah pelaksana wasiat/orang yang berhak untuk secara prioritas mengelola harta warisan almarhum, atau pelaksana wasiat/orang yang berhak untuk secara prioritas mengelola harta warisan jika pemohon adalah penyewa yang masih hidup).

Kami berjanji untuk menerbitkan "Surat Izin Pengambilan dari Brankas Bank" dalam waktu sepuluh hari kerja sejak diterimanya permohonan dan semua dokumen serta informasi yang diperlukan.

Dokumen pendukung

Dokumen-dokumen berikut (asli dan fotokopi) diperlukan untuk mendukung permohonan pengambilan barang dari brankas:

- (a) kartu identitas/paspor pemohon;
- (b) daftar isi brankas bank;
- (c) surat wasiat terakhir almarhum, jika pemohon adalah pelaksana wasiat almarhum dan salinan surat wasiat tersebut belum diserahkan;
- (d) dokumen apa pun yang membuktikan hubungan antara almarhum dan pemohon, seperti surat nikah atau akta kelahiran, jika pemohon bukan pelaksana wasiat almarhum dan dokumen tersebut belum diserahkan;
- (e) surat pernyataan penolakan yang ditandatangani oleh orang yang berhak untuk mengelola harta warisan, jika berlaku dan telah/belum diserahkan;
- (f) surat keterangan kematian orang yang berhak untuk mengelola harta warisan dengan prioritas lebih tinggi, jika berlaku dan telah/belum diberikan;
- (g) dokumen apa pun yang membuktikan hubungan antara orang yang disebutkan dalam (e) dan (f) dan almarhum, jika berlaku; dan sehubungan dengan permohonan pada Formulir HAEU4A:
- (h) dokumen yang membuktikan kepemilikan penyewa yang masih hidup atas dokumen dan/atau barang yang akan dipindahkan.

Surat Pernyataan

Setelah Unit Dukungan Penerima Warisan memeriksa permohonan otorisasi pengambilan, Unit Dukungan tersebut dapat meminta pemohon untuk bersumpah/menegaskan dalam surat pernyataan mengenai kebenaran dan ketepatan fakta yang ditetapkan dalam permohonan.

Permohonan Salinan/Salinan Resmi Dokumen yang Disimpan oleh Direktur Urusan Dalam Negeri

Orang yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan salinan/salinan resmi dari salinan surat wasiat atau instrumen serupa di brankas atau salinan inventaris sehubungan dengan brankas yang disimpan oleh Direktur Urusan Dalam Negeri. Biaya untuk salinan/salinan resmi harus dibayarkan.

- Untuk salinan surat wasiat atau instrumen serupa, pemohon harus menjadi orang yang berhak untuk mengelola harta warisan yang bermaksud mengajukan permohonan hibah sehubungan dengan harta warisan almarhum, dan surat wasiat atau instrumen tersebut diperlukan untuk atau relevan dengan permohonan yang dimaksud.

- Untuk salinan inventaris, pemohon haruslah orang yang mempunyai kepentingan sah terhadap harta peninggalan almarhum atau penyewa yang masih hidup dari brankas yang disewa bersama dengan almarhum.

Permohonan untuk mendapatkan salinan/salinan resmi yang disahkan dari salinan surat wasiat atau akta serupa dalam brankas atau salinan inventaris dalam kaitannya dengan brankas yang disimpan oleh Direktur Urusan Dalam Negeri harus diajukan masing-masing pada Formulir HAEU6A atau HAEU6B.

Formulir

Salinan formulir HAEU3, HAEU4A, HAEU4B, HAEU6A, dan HAEU6B tersedia di Unit Dukungan Penerima Warisan dari Departemen Dalam Negeri. (Rincian kontak dapat diperlihatkan pada bagian **Inkuiri** di bawah ini.) Atau, formulir dapat diunduh dari situs web berikut: https://www.had.gov.hk/en/public_services/estates/forms_publications.htm

Inkuiri

Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait pemeriksaan atau pengambilan barang dari brankas milik almarhum yang meninggal pada atau setelah tanggal 11 Februari 2006, Anda dapat hubungi Unit Dukungan Penerima Warisan dari Departemen Dalam Negeri -

- Alamat : 3/F, Southern Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
- Telepon : 2835 1535
- Faks : 2122 9497
- Email : ebsu@had.gov.hk
- Situs web : https://www.had.gov.hk/en/public_services/estates.htm

Untuk mengelola harta warisan almarhum yang meninggal sebelum tanggal 11 Februari 2006, silakan hubungi Kantor Bea Warisan dari Departemen Pendapatan Dalam Negeri di nomor 2594 3240.

Departemen Dalam Negeri

Februari 2024

Dicetak oleh Departemen Logistik Pemerintah